

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LESSEE TERKAIT  
PENARIKAN KENDARAAN BERMOTOR  
OLEH DEBT COLLECTOR  
(STUDI KASUS PUTUSAN NO.1052/PID.SUS/2021/PN.DPS)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Penulisan Akhir  
Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum



**UMAR SYEH ABU BAKAR**  
NIM : 1810111031

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**2022**

## PERSETUJUAN

Dengan ini dinyatakan bahwa Penulisan Hukum yang dibuat oleh :

Nama : Umar Syeh Abu Bakar

NIM : 1810111031


Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Lessee Terkait Penarikan  
Kendaraan Bermotor Oleh Pihak Ketiga (Studi Kasus Putusan  
1052/Pid.Sus/2021/PN.Dps)

Isi dan formatnya telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk  
diajukan sebagai Penulisan Hukum Program Sarjana bidang Ilmu Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

Jember, 1 Juli 2022

Dosen Pembimbing

Penyusun

  
(Ahmad Suryono, S.H, M.H.)

  
(Umar Syeh Abu Bakar)  
NIM : 1810111031

## PENGESAHAN

### PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LESSEE TERKAIT PENARIKAN KENDARAAN BERMOTOR OLEH DEBT COLLECTOR (STUDI KASUS PUTUSAN NO.1052/PID.SUS/2021/PN.DPS)

Diterima dan telah diuji oleh tim penguji pada :

Hari : Jum'at  
Tanggal : 1 Juli 2022  
Tempat : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Tim Penguji,



Yunita Reykasari, S.H., M.H.  
Ketua




Muh. Iman., S.H. M.H  
Sekretaris



Ahmad Suryono, S.H., M.H.  
Anggota

Mengesahkan  
Universitas Muhammadiyah Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,



W. Syatna, S.H., M.Hum.  
NPK : 8809225

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Umar Syeh Abu Bakar

NIM : 1810111031

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Lessee Terkait Penarikan Kendaraan Bermotor Oleh Pihak Ketiga (Studi Kasus Putusan 1052/Pid.Sus/2021/PN.Dps)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini merupakan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli saya sendiri. Saya tidak mencantumkan tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain, atau sebagai bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijazah pada Universitas Muhammadiyah Jember atau perguruan tinggi lainnya.

Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jember.

Demikian pernyataan ini saya buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 15 Juni 2022

Yang membuat pernyataan




Umar Syeh Abu Bakar

## PERSEMBAHAN

**Saya persembahkan skripsi ini kepada :**

1. Kedua orang tuaku yang telah memberikan kasih sayang dan dorongan untuk maju dan melangkah menyelesaikan studiku.
2. Sahabat-sahabat, teman yang membantu dan menemani saya selama membuat karya ilmiah ini.
3. Semua saudara dan kerabat yang selalu memberikan, semangat dan do'a serta semua pihak yang senantiasa memberikan dukungan, dorongan dan motivasi sehingga skripsi ini dapat selesai
4. Almamaterku yang kubanggakan dan kucintai Universitas Muhammadiyah Jember



## MOTTO

*“Jika ada seseorang mati yang sedang keadaan mempunyai utang, dalam hal orang itu dapat membayarnya ketika masih hidup didunia, maka kebahagiaannya itu akan diambil serta dosa diberikan kepada orang yang diutanginya, kemudian beliau akan dijebloskan dalam neraka. Tetapi, jika memang tidak dapat membayarnya, maka cuman hanya kebaikan-nya saja yang akan diambil, kemudian diberikan kepada pihak yang diutanginya, sedangkan dosa si pemberi utang tak diberikan pada orang yang berutang”.*

(Ibnu Abdussalam)\*

---

\* <http://www.motekar.net/kata-mutiara-tentang-berniaga-utang-piutang-dan-bersedekah.html>

## KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan segala Taufik dan Rahmat-Nya sehingga saya berhasil menyusun skripsi ini, dengan judul : Perlindungan Hukum Terhadap Lessee Terkait Penarikan Kendaraan Bermotor Oleh Debt Collector (Studi Kasus Putusan Nomor 1052/Pid.Sus/2021/PN.Dps) . Sebagaimana pepatah yang menyebutkan bahwa ; “*tak ada gading yang tak retak*”, demikian adanya dengan penyusunan skripsi ini. Saya sangatlah menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, serta masih banyak kekurangan-kekurangannya. Dengan segala kerendahan hati, saran dan kritik yang konstruktif sangat diharapkan dari pembaca guna peningkatan kualitas skripsi ini di masa yang akan datang. Tidak lupa saya mengucapkan rasa terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak H. Suyatna, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember ;
2. Bapak Ahmad Suryono, S.H, M.H., selaku dosen pembimbing yang telah berjasa memberikan bantuan, bimbingan dengan tulus, ikhlas dan sabar juga atas waktu yang diluangkan untuk mengkoreksi penulisan hukum ini ;
3. Seluruh dosen, staf dan karyawan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jember atas segala jasa dan kebaikannya selama saya menimba ilmu di Kampus tercinta ;
4. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu dan telah memberikan bantuan sehingga dapat tersusun skripsi ini.

Demikian sedikit pengantar dari saya, semoga skripsi yang masih jauh dari sempurna dan sederhana ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan dan bisa memenuhi apa yang diharapkan.

Jember, 13 Juli 2022

Penyusun,



Umar Syeh Abu Bakar



## DAFTAR ISI

	Hal.
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Manfaat Penelitian .....	6
1.5 Metode Penelitian .....	7
1.5.1 Pendekatan Masalah .....	7
1.5.2 Jenis Penelitian .....	8
1.5.3 Bahan Hukum .....	8
1.5.4 Analisis Bahan Hukum .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	11
2.1 Perlindungan Hukum .....	11
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum .....	11

2.1.2	Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum .....	13
2.1.3	Perlindungan Hukum Konsumen .....	16
2.2	Perjanjian Leasing .....	18
2.2.1	Definisi Perjanjian Leasing .....	18
2.2.2	Para Pihak dalam Perjanjian Leasing .....	19
2.3	Jaminan Fidusia .....	21
2.3.1	Pengertian Jaminan Fidusia .....	21
2.3.2	Asas dalam Jaminan Fidusia .....	23
2.4	Wanprestasi .....	24
2.4.1	Pengertian Wanprestasi .....	24
2.4.2	Bentuk-Bentuk Wanprestasi .....	25
2.5	Pihak Ketiga/ <i>Debt Collector</i> .....	30
2.5.1	Pengertian Pihak Ketiga/ <i>Debt Collector</i> .....	30
2.5.2	Aspek Hukum Pembiayaan dan <i>Debt Collector</i> ...	31
2.6	Peraturan OJK tentang Lembaga Pembiayaan .....	33
<b>BAB III</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>35</b>
3.1	Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Kendaraan Bermotor Terhadap Penarikan Kendaraan Bermotor Oleh Pihak Ketiga .....	35
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b> .....	<b>64</b>
4.1	Kesimpulan .....	64
4.2	Saran .....	65

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran : Putusan PN Denpasar Nomor 1052/Pid.Sus/2021/PN.Dps

